

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan data

Pada penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran terkait tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Tujuannya agar mengetahui latar belakang dan kondisi dari daerah objek penelitian. Hal ini meliputi keadaan Desa Temoran, yakni letak geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial agama, kondisi sosial pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi. Berikut penjelasan secara lengkapnya.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Temoran merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang terdapat di pulau Madura. Desa ini berada dalam tahap desa berkembang. Memiliki empat dusun dan RW serta 34 RT. Empat dusun ini, meliputi dusun Diya'an, dusun kampong Tenga, dusun Kebun dan dusun Semettean.¹

Letak desa ini, berada pada 3 m diatas permukaan laut. Memiliki luas tanah 345 Ha, yang terbagi menjadi dua macam tanah. Pertama, 177,739 Ha tanah tegal/ladang bukan pertanian yang meliputi 91,52 Ha tanah untuk bangunan pemukiman dan pekarangan, 51,508 Ha tanah untuk fasilitas umum, serta 34,71 Ha tanah pesisir pantai. Kedua, 168,261 Ha tanah tegal/ladang untuk pertanian yang terdiri dari 168,211 Ha tanah tegal/lading dan 0,5 Ha tanah tadah hujan

¹Data Desa Temoran Tahun 2021.

Dilihat secara geografis, Desa Temoran berbatasan dengan empat desa. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Meteng, sebelah barat berbatasan dengan Desa Omben, di selatan berbatasan dengan Desa, dan di utara berbatasan dengan Desa Tambak.²

a) Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Temoran yaitu 9.545 jiwa, meliputi 4.582 laki-laki dan 4.963 perempuan. Semuanya telah berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan jumlah warga negara asing dan rangkap kewarganegaraan tidak ada. Masyarakat desa ini berasal dari tiga suku, yakni 9.535 orang suku Madura, 2 orang suku Jawa.³

b) Kondisi Sosial Agama

Agama yang dianut masyarakat Desa Temoran merupakan mayoritas Agama Islam. Dalam hal keagamaan di desa ini sangatlah kental terhadap keislaman. Adapun fasilitas keagamaan yang terdapat di desa ini, terdapat dua macam yakni masjid dan mushalla/langgar. Jumlahnya yakni 17 buah masjid dan 27 buah mushalla/langgar.

c) Kondisi Sosial Pendidikan

Tingkat pendidikan pada penduduk Desa Temoran semua jenjang ada dari yang tidak lulus SD hingga lulusan S2. Rinciannya yakni 451 orang tidak lulus sekolah dasar, 1.025 orang lulusan sekolah menengah atau sederajat atau kejar paket A, 2.708 orang lulusan SLTA atau sederajat atau kejar paket C, 4 orang

²Data Desa Temoran Tahun 2021.

³Data Desa Temoran Tahun 2021.

lulusan Diploma, 107 orang lulusan Sarajana.⁴Hal ini menandakan bahwa di desa ini tingkat pendidikan penduduknya relatif rendah.Tentunya berpengaruh terhadap pola kehidupan sosial sehari-hari. Adapun fasilitas lembaga pendidikan yang ada yakni hanya terbatas pada pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak), SDN (Sekolah Dasar Negeri), dan MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta). Jumlahnya yaitu 2 buah lembaga PAUD, 2 buah lembaga TK, 3 buah lembaga SDN, serta 4 buah lembaga MIS.⁵Infrastruktur pembangunan lembaga pendidikan di desa ini kurang begitu maju dan pesat, sehingga ini juga menjadi salah satu penyebab pendidikan penduduk yang kebanyakan masih rendah.

d) Kondisi Sosial Ekonomi

Mata pencaharian pokok di desa Temoran ini terdiri dari petani, buruh tani, peternakan, tukang batu, tukang kayu, kuling gali sumur, tukang penggali tanah, supir, tukang jahit, tukang pijat, PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan pensiunan. Jumlahnya yaitu 567 petani, 677 buruh tani, 102 peternakan, 190 tukang batu, 70 tukang kayu, 335 kuli bangunan, serta 107 pedagang. 20 tukang gali sumur, 13 tukang penggali tanah, 30 supir, 6 tukang jahit, 28 tukang pijat, 198 PNS..⁶

Penduduk Desa Temoran menerima bantuan dari pemerintah bagi yang kurang mampu.Bantuan ini berupa raskin/ranstra, PKH (Program Keluarga Harapan), rumah tidak layak huni, dan bagi pengangguran. Jumlah penduduk yang mendapat bantuan dari pemerintah yakni 443 orang mendapat bantuan

⁴Data Desa Temoran Tahun 2021.

⁵Data Desa Temoran Tahun 2021.

⁶Data Desa Temoran Tahun 2021.

raskin/ranstra, 88 orang menerima bantuan PKH, 42 orang mendapat bantuan berupa rumah tidak layak huni, dan 67 orang mendapat bantuan bagi pengangguran.⁷

2. Data Wawancara

Pada bagian ini penelitian akan menjelaskan atau memaparkan dari catatan hasil dilapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

- a. Bentuk kontribusi yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya.

Sebelum kita mengetahui bagaimana bentuk kontribusi atau ikut sertanya orang tua dalam membantu rumah tangga anak bungsunya. Penulis menyampaikan apa maksud dan tujuan dari penelitian ini untuk dilakukan kepada informan, agar tidak salah paham dan salah memberikan sebuah jawaban mengenai maksud dari wawancara ini. Dengan penulis lebih cekatan dalam menanggapi dan menulis sebuah data dari hasil wawancara tersebut

Berikut hasil wawancara pertama kepada orang tua anak bungsu bapak Zaini yakni Ibu Muadhi yang menerangkan sebuah bentuk upaya yang dilakukan olehnya kepada keluarga anak bungsunya.

“Mengenai bentuk campur tangan saya kepada keluarga Zaini ini, saya hanya memberikan sebuah bantuan seperti beras, minyak goreng, lauk pauk bahkan kebutuhan lainnya. Dan juga bukan itu saja, saya juga sering mengingatkan kepada zaini ketika lagi berdua bahwa sebuah keluarga bisa sejahtera dan tentram salah satunya yakni sebagai seorang laki-laki harus bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan istrinya di dapur nak, jadi saya bilang ke zaini kalok memang ada yang kurang dalam kebutuhan dapur zaini bisa mengambil di tempat yang ibu stok kan, jika itu mendesak, zaini jangan sampai merasa

⁷Data Desa Temoran Tahun 2021.

sungkan untuk mengambil bahan-bahan itu. Saya sering ngingatkan itu nak, bagaimanapun juga Zaini ini adalah anak terakhir saya (bungsu) meski sudah berkeluarga saya masih menganggap dia anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian saya serta zaini saya anggap Tempat sandaran tua saya (pamoleyan) apalagi sekarang bapaknnya zaini sudah tidak ada jadi saya lebih lagi memperhatikan segala kebutuhan keluarga zaini, saya takut hal tersebut menjadi sebuah kekurangan didalam keluarganya.⁸

Dari penjeasan Ibu Muadhi yang masih serumah dengan Zaini juga menjelaskan bahwa bentuk dan upaya yang dilakukannya hanya sebatas mebantu memberikan sebuah bahan pokok makanan seperti beras, minyak goreng, dan lauk pauknya, bahkan kebutuhan alat dapurnya. Serta memaparkan bahwa bentuk upaya yang dilakukan mengingatkan bagaimana pentingnya memnuhi kebutuhan terutama untuk kebutuhan dapur, dan keadaan keluarga Zaini yang bisa dikatakan masih baru serta pendapatan yang kurang jadi dari hal ini bukan hanya berdasarkan anak kesayangan Zaini juga masih membutuhkan arahan tentang sebuah kebutuhan yang harus di perhatikan untuk kesejahteraan keluarga.

Berikut juga ditambahkan respon Bapak Zaini mengenai bentuk upaya yang dilakukan orang tua dalam membantu memenuhi sebagian kebutuhan dalam kehidupan rumah tangganya.

“Kalok masalah ikut campurnya orang tua di rumah tangga saya ya mas, memang sering sih, tapi bukan ikut campur yang berlebihan tentang kehidupan rumah tangga saya, namun hanya sebatas memberikan sebuah bantuan bahan pokok makanan untuk rumah tangga saya. ibu memberikan bahan pokok makanan, kadang beras, minyak goreng kadang juga dengan lauk pauknya yang diberikan pada isteri saya. Saya heran juga mas apa yang ibu lakukan untuk nyempetin ngasih beras dan lauk pauknya itu, memang mungkin apa yang ibuk lakukan bentuk sayangnya ke saya atau kata lain “*estonah ke anak bungsoh*” tapi apa yang ibu lakukan itu kayaknya terlalu berlebihan untuk dilakukan kepada saya. Saya kadang mikir juga mas apa yang ibu lakukan, ibu ngapain susah payah ngasih beras, padahal ibu juga butuh untuk di simpan sendiri beras

⁸Ibu Muadhi, Orang tua Zaini Selaku Anak Bungsu Yang tinggal Serumah, Wawancara Langsung(Temoran, 16 April 2022

itu atau untuk memenuhi kebutuhan ibuk sendiri malah ibu berikan kepada saya. Bahkan ibu saya sampai nyuruh untuk ngambil sendiri untuk mengantisipasi kebutuhan saya mas. Saya juga belum berani mas buat nyuruh ibu berhenti ngasih tersebut takut dikira saya gak mau pemberian itu jadi sampek sekarang kalok ibu ngasih yah saya terima gitu, mengingat memang keadaan pendapatan saya yang masih kurang”.⁹

Dari penjelasan informan yang pertama mengatakan bahwa bentuk kontribusi atau ikut sertanya orang tua dalam rumah tangganya memang sudah sering dilakukan, semata-mata sudah menjadi lumrah bagi orang tua dalam membantu keluarga anak bungsunya. Yang dilakukan dengan beralasan bahwa anak tersebut berstatus anak terakhir yang dianggap kurang cakap dalam melakukan sesuatu dengan baik apalagi pernikahan keluarga anaknya yang masih bisa dikatakan awal atau baru. Dan upaya tersebut dilakukan untuk memastikan sebuah kebutuhan yang harus di penuhi untuk menjalankan sebuah keluarga dengan baik, ditambah lagi bahwa pemberian tersebut di terima karena memang pendapatan keuangan yang masih kurang.

Dan berikut hasil wawancara kepada informan kedua dengan Embah Kudi tentang apa saja bentuk kontribusi atau ikut sertanya orang tua dalam kehidupan rumah tangga bungsunya selama ini.

“Mengenai ikut campur tangan saya ke keluarga Nurul nyatanya tidak berkaitan dengan semua di keluarganya. Saya tidak ingin juga terlalu ikut campur dalam rumah tangga nurul namun Saya cuman membawakan beras setiap minggu kepada Nurul nak, saya cuman bisa membantu memberikan itu kepada Nurul, apalagi sekarang Nurul sudah berbeda rumah dengan saya, menurut saya hal ini wajar saya lakukan nak sebagai anak bungsu di keluarga saya, meski sudah berkeluarga saya kira hal ini harus di lakukan, meski kadang Nurul menolak Pemberian bapak, namun kata saya hal itu harus diterima bukan dilihat dari sebuah bentuk

⁹Bapak Zaini, Selaku Anak Bungsu Serumah, Wawancara Langsung, (Temoran, 13 Januari 2022).

pemberiannya akan tetapi pemberian tersebut bisa menjadi sebuah keberkahan dalam keluarganya”.¹⁰

Dari penjelasan Embah Kudi memberikan keterangan bahwa campur tangannya dalam keluarga anaknya hanya memberikan bahan pokok makanan beras kepada anak bungsunya, dan pemberian tersebut adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan kepada anak bungsunya, jangan hanya karena sudah menikah dan ikut suaminya bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan sebuah bantuan asalkan jangan sampai ikut serta yang lebih jauh. Dan juga pemberian itu jangan hanya dilihat dari bentuknya namun manfaat serta apapun pemberian orang tua itu adalah sebuah barokah yang dapat memberikan sebuah keberkahan dan kesejahteraan dalam keluarganya

Dan berikut juga hasil wawancara kepada informan Mbak Nurul tentang apa saja bentuk kontribusi atau ikut sertanya orang tua dalam kehidupan rumah tangganya selama ini.

“Untuk mengenai bentuk bantuannya orang tua di kehidupan rumah tangga saya ya mas, saya kan anak perempuan terakhir di keluarga saya, jadi meskipun saya tidak memiliki ibu (ibu saya almh) bapak juga tidak kurang kasih sayangnya kepada saya dalam memperhatikan keluarga saya, meski hanya seorang bapak. Ternyata, bapak juga bisa memberikan sesuatu kepada saya seperti halnya kasih sayang ibu yang memperhatikan keadaan anaknya. Bapak yah mas, meski gak setiap hari ngasih saya beras, meski seminggu sekali namun dalam jumlah besar mas, kadang yang bapak bawa sampek setengah karung beras atau sekitar 60-70 kiloan itu yang dibawa kerumah saya hanya untuk ingin membantu kebutuhan rumah tangga saya. Sempet saya bertanya mas kepada bapak, “ bapak ngapain susah payah nganterin beras kesini kenapa harus dikasih ke saya, sedangkan bapak juga lebih butuh beras tersebut” dan jawabannya bapak yah mas “udah terima aja apa yang diberikan saya, apapun yang diberikan orang tua bisa menjadi *jimat* keselamatan untuk keluarga kamu jadi jangan protes, terima aja, selain itu kamu masih anak bungsu bapak”. Mendengar jawaban bapak

¹⁰Embah Kudi, Selaku orang tua dari Mbak nurul, Wawancara Langsung, (Temoran, 16 April 2022)

saya ya mas, jadi saya terima saja apa yang diberikan bapak meski kadang saya gak enak hati waah mas, sudah gak ngasih apa-apa ke bapak tapi bapak rela ngasih beras ke saya untuk memastikan kesejahteraan keluarga saya”.¹¹

Dan penjelasan informan kedua juga memberikan keterangan bahwa apa yang dilakukan orang tua dalam ikut serta membantu kehidupan rumah tangga anak sudah sering dilakukan dengan memberi bahan pokok makanan yang berupa beras. Bahkan hal tersebut bagi orang tua tidak ada alasan untuk anak menolak pemberian tersebut karena bentuk pemberian tersebut dianggap sebuah perintah mutlak atau ajimat dari orang tua untuk menerima pemberian tersebut dengan sepenuh hati. Serta pemberian tersebut untuk memastikan keadaan rumah tangga anak bungsunya sejahtera dan terpenuhi semata takut rumah tangga anak bungsunya kekurangan.

Dan berikut kutipan wawancara ketiga dengan Ibu Safik, orang tua Kakak Kader yang memberikan sebuah keterangan mengenai sebuah bentuk upaya kontribusi atau campur tangannya kepada keluarga anak bungsunya.

“Mengenai ikut campur tangan saya kepada kader itu, saya sering main-main kerumah kader, hanya untuk melihat keadaan keluarga kader nak, dan membawakan beras kepada kader, bukan itu saja nak saya kalok main kerumah kader itu pasti saya memantau kebutuhan dapurnya, dari semua alat-alat dapurnya, jika ada yang saya rasa kurang lengkap pasti besoknya atau lain waktu saya bawakan buat kader, dan bukan kurang lengkap saja namun jika alat dapur kurang layak untuk di pakai seperti cobek daan piring pasti saya bawakan itu dan menyuruh untuk menaruh barang yang tak layak pakai itu. Karena menurut saya nak mengapa kelengkapan kebutuhan alat-alat dapur itu penting nak karena kesejahteraan dan ketentraman dalam keluarga bisa dilihat dari lengkapnya dan keutuhan alat-alat dapur itu supaya lebih memudahkan dalam pekerjaan di dapurnya agar tidak kerepotan karena kekurangan ini dan itu, apalagi kader anak terakhir

¹¹Mbak Nurul, Selaku Anak Bungsu, Wawancara Langsung, (Temoran, 13 Januari 2022).

saya, jadi hal ini harus lebih diperhatikan untuk kecakapan dalam menjalani sebuah rumah tangga dengan istrinya”.¹²

Dari penjelasan ibuk safik diatas, bahwa bentuk upaya yang dilakukan terhadap rumah tangga anak bungsunya lebih mengenai sebuah kelengkapan dan kebutuhan sebuah alat dapur, karena bagi ibuk safik pentingnya memperhatikan sebuah kebutuhan perlengkapan dapur dan layak pakainya itu adalah sebuah gambaran bahwa sebuah bentuk sejahteranya dalam keluarga, maka dijelaskan juga bahwa ibuk safik sering membrikan alat-alat dapur seperti cobek, piring kepada kader.

Dan berikut kutipan wawancara dengan Kakak Kader tentang kontribusi yang dilakukan oleh orang tua di dalam rumah tangganya.

“Selama perkawinan saya yah dik, memang orang tua terus memberikan suport bantuan didalam rumah tangga saya baik berupa barang bahkan dalam bentuk bahan makanan pokok juga, seperti membawakan beras, membawa panci, cobek bahkan sampai cangkir kopipun diberikan kepada saya dik. Dan ada lagi pasti ketika ibu mampir melihat dapur saya kalok semisal ada yang kurang layak dipakai besoknya sudah dibawakan yang baru dan menyuruh saya untuk membuang yang lama tersebut, pernah juga ketika saya bilang mau membangun rumah sebagian kebutuhan bangunan orang tua saya juga memberikan bantuan untuk menambah bahan bangunannya juga. hal tersebut pasti yang memberikan bantuannya ibu kepada saya dik, dia selalu memantau kehidupan keluarga saya dengan alasan bahwa saya anak bungsu, anak yang belum bisa mengatur tentang masalah rumah tangga sendiri yang beranggapan saya masih plinplan ngurusin ini dan itu padahal menurut saya apa yang saya lakukan di rumah tangga saya sudah terpenuhi, namun tetap saja membantu keluarga saya. Saya rasa juga bantuan orang tua saya sangat dibutuhkan yah dik, mengingat saya masih bisa dikatakan baru membangun rumah tangga tak seharusnya saya menolak saran dan bantuan dari orang tua untuk kesejahteraan dan pembelajaran di kehidupan rumah tangga saya”¹³

Informan ketiga juga mengatakan bahwa bentuk kontribusi atau ikut sertanya orang tua dalam membantu kehidupan rumah tangganya yakni dengan

¹²Ibuk Safik, Selaku Orang tua Kakak Kader, Wawancara langsung, (Temoran 17 April 2022)

¹³Kakak Kader, Selaku Anak Bungsu, Wawancara Langsung, (Temoran, 15 Januari 2022).

memberikan sebuah bahan pokok makanan seperti beras dan alat alat dapur, meski hal tersebut dilakukan tidak setiap minggu namun setiap ada alat-alat yang kurang di dalam dapurnya, orang tuanya akan memenuhi dengan memberikan alat yang dirasa kurang layak di gunakan, hal ini dikuatkan dari informan bahwa hal yang dilakukan orangtuanya hanya kepada rumah tangganya mengingat keluarga tersebut yang berstatus anak bungsu di kehidupannya bahkan sebelum berkeluarga hal demikian sudah di lakukan.

Selanjutnya wawancara ke empat kepada Ibuk Maysaroh tentang bentuk upaya campur tangannya dalam keluarga anak bungsunya Aufaal Marom.

“Meski dikatakan bahwa Aufal sudah memiliki keluarga dan mempunyai tanggung jawab sendiri sekarang, saya tetap usahakan untuk memberikan sebuah bantuan kepada nak Aufal seperti memberikan beras kepada keluarga Aufal, hal ini bukan hanya saya lakukan pada saat Aufal masih satu keluarga namun hal ini sudah saya lakukan sebelum Aufal masih satu rumah dengan saya. Apalagi sekarang sudah pisah rumah (*Alaen*) yang masih baru, jadi hal ini saya lebih memperhatikan kebutuhan pokok Aufal meski bisa dikatakan bahwa Aufal sudah memiliki penghasilan yang cukup namun hal tersebut tidak menjadi alasan saya untuk tidak membantu Aufal dengan memberikaan beras, karena bagaimanapun juga Aufal masih baru dalam menjalani kehidupan rumah tangga”¹⁴

Dari penjelasan orang tua kak Aufal menerangkan bahwa bentuk upaya yang dilakukan hanya sebatas memberikan bahan pokok makanan seperti beras. Hal ini dilakukan untuk memastikan sebuah kebutuhan di dalam keluarga anak bungsunya meski bisa dikatakan baahwa aanak bungsunya sudah memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dalam keluarganya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara ke empat dengan Mas Aufal mengenai ikut sertanya orang tua dalam membantu kehidupan rumah tangganya.

¹⁴Ibuk Maysaroh, Selaku orang tua Anak Bungsu, Wawancara Langsung, (Temoran, 17 April 2022).

“kalok masalah pemberian orang tua kepada saya selaku anak bungsunya yah mas, sering ngasi mas,. Tak jarang orang tua saya memenuhi setiap kebutuhan rumah tangga saya dengan memberikan stok beras setiap minggunya, hal ini sering dilakukan kepada rumah tangga saya, apalagi saya masih baru *Alaen* atau bisa diartikan sebagai pisah dari rumah orang tua, jadi tingkat khawatir yang lebih serta dorongan untuk membantu kehidupan rumah tangga saya mas, namun hal tersebut saya rasakan bukan hanya pada saat pisah/*Alaen* dari rumah orang tua saya, bahkan ketika saya masih dalam satu rumah dengan orang tua saya, saya sering diperlakukan lebih dari saudara yang lainnya mas. Saya juga sering mas menolak pemberian orang tua tersebut namun orang tua saya tetap terus memberikan dengan alasan jangan pernah menolak pemberian orang tua takut jadi pamali di kehidupan rumah tangga saya, jadi saya terima mas dengan senang hati pemberian tersebut”.¹⁵

Serta penjelasan informan yang keempat bentuk yang dilakukan orang tua dalam membantu kehidupan rumah tangganya mengatakan bahwa orang tua sering memenuhi kebutuhan bahan pokok makanan yang berupa beras meski dalam sudah pisah rumah dengan orang tuanya atau istilah mandiri. Namun hal tersebut juga dipertegas bahwa hal yang dilakukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya tersebut bukan hanya dilakukan saat sudah memisahkan diri dari rumah orang tuanya bahkan sebelumnya saat masih tinggal bersama orang tuanya juga sering dipenuhi kebutuhan setiap harinya.

Selanjutnya wawancara kepada Ibu Tufah selaku orang tua Mbak Muslimah yang bersatus anak bungsu dikeluarganya memaparkan kontribusi yang dilakukan untuk keluarga anak bungsunya.

“upaya yang dilakukan untuk membantu kehidupan rumah tangga anak saya, sekedar membantu kebutuhan pokok makanan saja seperti beras, minyak dan kebutuhan dapur lainnya, serta dulu juga sempat meminta kepada Muslimah dan suaminya untuk tetap tinggal di rumah supayaa tidak memisahkan dari saya, karena saya ingin Muslimah lah yang merwat saya atau sandaran sayaa di hari tua, daari ini mereka menyetujui permintaan saya tersebut. Sayaa juga tidak terlalu mencampuri urusan

¹⁵Mas Aufal, Selaku Anak Bungsu, Wawancara Langsung, (Temoran, 15 Januari 2022).

keluarga mereka, saya tidak ingin dengan adanya permintaan saya mereka menjadi memperlakukan permintaan saya untuk tinggal serumah dengan saya. Apalagi Muslimah anak bungsu saya jadi sudah wajar kalau muslimah diusahakan tinggal disini merawat saya dan menjadi tempat *Pemoleyan* bagi saudara lainnya nanti.”

Dari pemaparan tersebut dikatakan bahwa ikut campurnya orang tua terhadap keluarga anak bungsunya hanya sebatas memberikan bahan pokok makanan seperti beras dan kebutuhan dapur serta mengenai tempat tinggal keluarga anak bungsunya, dijelaskan juga bahwa orang tua meminta untuk keluarga tersebut tinggal serumah dengan orang tuanya dengan alasan orang tua ingin keluarga anak bungsu yang merawat dan sandaran hari tua serta menjadi tempat pulang bagi saudara yang lain di rumah orang tuanya.

Selanjutnya wawancara terakhir kepada Mbak Muslimah mengenai bentuk upaya yang dilakukan orang tua terhadap keluarganya.

“Dalam bentuk ikut sertanya orang tua yang pertama dulu pernah menanyakan keadaan saya dan suami saya dan orang tua saya meminta kalau bisa untuk tetap tinggal di rumah karena orang tua saya ingin saya yang merawatnya dan menjadi sandaran di hari tua, dan juga membantu kebutuhan rumah tangga saya, memang tak setiap hari dilakukan sih dek, namun orang tua saya pasti setiap minggunya sering kasih tambahan bahan pokok makanan seperti beras, dan beras jagung meskipun tak seberapa namun hal tersebut sering dilakukan. Hal tersebut memang orang tua saya lakukan untuk membantu kesejahteraan keluarga saya, namun dek, saya juga merasa gak enak kepada orang tua saya, saya yang harusnya yang membantu orang tua saya, malah saya yang sering di bantu oleh orang tua saya”.¹⁶

Dari penjelasan narasumber Mbak Muslimah bentuk kontribusi yang dilakukan orang tuanya memang tidak terlalu mendalam didalam kehidupan rumah tangganya namun hanya berupa membantu dengan memberi bahan pokok makanan seperti beras untuk menambah stok bahan pokok makanan didalam rumah

¹⁶Mbak Muslimah, Selaku Anak Bungsu Serumah, Wawancara Langsung, (Temoran, 18 Januari 2022).

tangga keluarga Mbak Mus. Jadi menurut narasumber tidak keberatan dengan bentuk pemberiannya namun tak enak hati karena yang seharusnya membantu kehidupan orang tuanya.

- b. Dampak dari kontribusi yang dilakukan Orang Tua di dalam kehidupan rumah tangga anak Bungsunya.

Dijelaskan juga oleh Informan yang pertama dari saudara Kak Zaini perihal dampak dari kontribusi yang dilakukan oleh orang tuanya didalam rumah tangganya sebagai berikut

“Untuk hal dalam pemberian orang tua yaah dek, saya tidak keberatan untuk hal itu dilakukan karena apa, selain membantu untuk kebutuhan rumah tangga saya, saya juga sangat terbantu untuk hal tersebut, apalagi saya masih bisa dikatakan baru dalam menjalani kehidupan rumah tangga jadi saya kurang berpengalaman dalam berumah tangga, selain itu juga dek ditambah penghasilan saya yang sedikit jadi kiranya hal tersebut sangat membantu untuk kehidupan rumah tangga saya. Jadi upaya yang dilakukan orang tua saya untuk membantu dengan memberi stok beras dan menyuruh untuk jangan sungkan mengambil bumbu masak membuat lebih ringan lagi dalam memenuhi kebutuhan keluarga saya dalam segi kebutuhan makan sehari-hari.”¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwasannya keluarga dari saudara Zaini yang berstatus anak bungsu tidak keberatan sama sekali tentang orang tuanya yang ikut serta membantu di dalam kehidupan rumah tangganya. Di ujkarkan juga bahwa apa yang dilakukan orang tuanya sangat membantu apalagi kondisi rumah tangganya yang baru beserta penghasilannya yang bisa dikatakan kurang untuk keluarganya, jadi hal tersebut bisa membuat keluarganya lebih terbantu dalam kebutuhannya. Dan dilanjutkan wawancara kepada Musarrofah

¹⁷Bapak Zaini, Selaku Anak Bungsu Serumah, Wawancara Langsung, (Temoran, 13 Januari 2022).

pihak istri bapak Zaini mengenai upaya yang dilakukan mertua didalam keluarganya.

“saya sendiri lebih tidak memperlmasalahkan upaya yang dilakukan orang tua suami saya didalam kehidupann rumah tangga saya,mengingat memang benar adanya bahwa dalam hal kecukupan untuk kebutuhan dapur dalam keluarga saya kurang cukup, dan saya lebih memasrahkan semua itu kepada suami saya, karena memang dia yang memiliki kendali di rumah tangga ini, bahkan sebelumnya juga pernah membahas ini yang akhirnya suami saya menyuruh saya untuk tidak menolak dan tidak mengembalikan pemberian orang tuanya, katanya. jadi saya rasa upaya tersebut saya terima untuk membantu kebutuhan keluarga saya. Serta itu hanya sebuah pemberian untuk membantu ke kita karena kata orang tua suami saya meminta jangan pernah menolak pemberiannya lagi.”¹⁸

Dari penjelasan pihak istri suami anak bungsu menerangkan bahwa dia menerima dan tidak keberatan akan pemberian tersebut dikarenakan memang keadaan kebutuhan didalam keluarganya bisa dikatakan kurang, dan pihak istri memasrahkan hal terbut kepada suami yang memiliki kuasa untuk itu, jika suami saya sudah menerima pemberian tersebut maka hal tersebut tdiak apa-apauntuk dilakukan.

Hasil wawancara diatas diperkuat oleh hasil observasi yang saya temukan dilapangan terkait kontribusi yang orang tua lakukan kepada anak bungsunya, melihat dari keadaan dan komunikasi antara orang tua dengan anak sertaa mantunya bahwa apa yang dilakukan hanya sebatas memberikan sebuah bantuan bahan pokok makanan seperti beraas bahkan untuk bumbu masak di dapur, meski dalam keadaan satu rumah tapi untuk kegiatan memsak masih dalam satu dapur dengan orang tuannya, serta bagaimana sikap seorang orang tua yang sangat memperdulikan keadaan keluarga anak bungsunya dengan menyuruh untuk

¹⁸Mbak Musarrofah, Selaku Istri Anak Bungsu Bapak zaini, Wawancara Langsung, (Temoran, 18 April 2022).

mengambil bahan-bahan rempah jika kehabisan tanpa harus disuruh lagi, mengingat bahwa keadaan pendapatan anak bungsunya yang kurang cukup, orang tuanya tidak membiarkan kebutuhan anaknya merasa kekurangan dengan itu sebuah ada sebuah interaksi yang terjadi antara orang tua dan keluarga anak yang memiliki komunikasi baik untuk mengatur bagaimana baiknya dalam menjalani rumah tangga untuk mencapai sebuah keluarga yang sejahtera.¹⁹

Dan berikut juga kutipan wawancara dengan kak kader mengenai dampak kontribusi orang tua didalam rumah tangganya yang berstatus anak bungsu yang telah dialami selama ini :

“Untuk masalah dampak dari kontribusi yang dilakukan orang tua saya ya dik, saya tidak keeberaatan dari hal tersebut dan juga istri saya tidak mempersoalkan dalam hal pemberiannya, karena bagi saya hal tersebut sangat membantu dalam kehidupan rumah tangga saya ditambah lagi saya menjadi lebih termotivasi dalam menjalani rumah tangga saya, saya jadi berpikir bahwasannya bentuk-bentuk bantuan yang dilakukan orang tua saya dapat menjaga kesejahteraan dan keharmonisan rumah taangga saya dik, dan tentunya bukan lagi pemberiannya kepada saya dik tapi saya lebih tahu lagi seperti apa kebelakangnya yang akan saya laakukan untuk rumah tangga saya dalam menjaga kesejahteraan berkeluarga.”²⁰

Dari penjelasan informan yang kedua juga mengatakan bahwa dalam hal ikut sertanya orang tua dalam membantu rumah tanggaanya sangat dibutuhkan karena hal tersebut dapat membantu dalam menjalani kehidupan didalam rumah tangganya. Dan bahkan informan selanjutnya mengatakan bahwasannya untuk ikut sertanya orang tua dalam membantu rumah tangga juga memberikan motivasi kebelakang hari dalam menjaga kebutuhan dapur yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan dalam berumah tangga. Dilanjutkan paparaan wawancara dari Mbak

¹⁹Observasi Pada Tanggal 13 Januari 2022

²⁰Kakak Kader, Selaku Anak Bungsu, Wawancara Langsung, (Temoran, 15 Januari 2022).

Nina selaku istri kakak Kader mengenai kontribusi yang dilakukan kepada keluarga anak bungsunya.

“saya aslinya tak berhak ikut campur dalam pemberian orang tua suami saya dek, apalagi meski ibuk sering membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga saya sikap ibu kepada sayaa justru lebih ngasih tahu dengan baik kepada saya mengenai pentingnya kelengkapan dan kelayakan alat-alat rumah tangga terutama alat dapur, jadi saya lebih senang ketika ibu kerumah bukan dari bentuk pemberiannya, namun saya merasa jadi anak dia sendiri yang menasehati saya dengan sepenuh hati, dari hal ini saya lebih dekat lagi engan mertua saya, serta komunikasi dan interaksi lebih terasaa nyaman lagi. Bahkan suami saya sering membahas pemberian orang tuanya ke saya dia bilang ibuk melakukan itu bukan tidak percaya ke kita justru ibu memang sangat memperhatikan hal tersebut bukan kepada keluarga anaknya saja namun hal tersebut dia terapkan di rumah tangganya sendiri bahkan kita diperhatikan juga. Jadi jangan sampai kita menafsirkan buruk ke orang tuanya kata suami saya.”²¹

Dari penjelasan informan diatas mengatakan bahwa upaya yang dilakukan orang tuanya justru memberikan kebaikan, adanya sebuah komunikasi yang baik antara mertua dengan menantu yang sikap dari mertuanya menganggap menantunya itu sebagai anak sendiri apalagi sikapnya yang menasehati menantunya dengan penuh kasih sayang, serta peran suami yang memberikan arahan bahwa jangan sampai sebagai anak menganggap upaya yang dilakukan orang tua menjadi sebuah keburukan didalam keluarganya karena mereka lakukan sebagai cerminan keluarga sendiri.

Dari wawancara tersebut dikuatkan oleh hasil observaasi peneliti dimana sebuah kontribusi atau upaya yang dilakukan orangtua terhadap rumah tangga anak bungsunya hanya sebatas memberikan dan memperhatikan sebuah kebutuhan yang kurang layak untuk dipakai, yang kebetulan orang tuanya yang membawa

²¹Mbak Nina, Selaku Istri Anak Bungsu Kakak Kader, Wawancara Laangsung, (Temoran, 16 April 2022)

beras serta cobek baru ke keluarga anak bungsunya, dari hal ini saya melihat ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak dan menantunya. Disinilah ternyata salah satu pentingnya sebuah keluarga yang rukun yakni adanya komunikasi yang baik, dari hal ini sebuah keterlibatan pihak lain membutuhkan komunikasi yang baik untuk tidak menjadi sebuah keburukan dan salah paham antar pihak keluarga lainnya.²²

Dan berikut wawancara kepada kak Aufal mengenai kontribusi atau ikut sertanya orang tua dalam membantu didalam kehidupan rumah tangganya:

“Untuk perihal dampak didalam rumah tangga saya dik, saya tidak keberatan untuk hal tersebut dilakukan karena menurut saya ikut sertanya orang tua saya dalam membantu kehidupan rumah tangga saya dapat membuat rumah tangga saya lebih terbantu dik atau bisa dikatakan rumah tangga saya menjadi lebih terbantu dalam hal kebutuhan keluarga saya sehari-hari dik, namun saya cuman merasa gak enak dik, bisa dikatakan kan sudah pisah rumah kayaknya gak enak dan kasihan kepada orang tua saya jika setiap datang kesini selalu membawa sesuatu kepada saya dik, meski saya sering mengatakan untuk tidak membawa sesuatu jika datang kesini namun hal tersebut dihiraukan oleh orang tua saya dik.”²³

Dari penjelasan informan kak aufal beliau mengatakan bahwa bentuk campur tangan yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangganya dengan memberikan beras, dan juga dikatakan hal tersebut dapat membantu kebutuhan rumah tangganya dalam kehidupan sehari-hari, cuman informan mengatakan gak enak hati atau merasa kasihan jika orang tuanya terus-terusan membantu didalam rumah tangganya, lebih baik jika hal tersebut digunakan untuk orang tuanya sendiri apalagi sudah tidak serumah lagi dari orang tuanya. Dilanjutkan wawancara

²²Observasi Pada Tanggal 16 April 2022

²³Mas Aufal, Selaku Anak Bungsu, Wawancara Langsung, (Temoran , 15 Januari 2022.

kepada Kholifah istri Mas Aupal mengenai upaya yang dilakukan mertuanya terhadap keluarganya

“Saya disini lebih mempertahankan dan mematuhi setiap keputusan suami saya dek dan juga sayaa tidak keberatan atas sebuah upaya mertua saya ikut membantu keluarga saya, apalagi upaya tersebut hanyaa memberikan sebuah bantuan bahan pokok makanan dan hal tersebut tidak terlalu mengganggu keluarga, sebelumnya memang suami saya membahas hal itu bahwa untuk pemberian tersebut diterima saja jika hal itu di berikan kepada saya, namun kata suami saya diusahakan kalau ada rejeki lebih untuk memberikan timbaal balik kepada orang tuanya, karena sudah seharusnya seorang anaak yaang memberi justru malah sebaliknya”

Dari kutipan diatas mengatakan bahwa pihak istri tidak bisa ikut serta untuk ikut campur dalam pemberian mertuanya kepada anak bungsunya, dan pihak istri pun lebih nurut terhadap suaminya, jika suaminya menerima pemberian tersebut maka si istri juga harus menerima pemberian tersebut, serta mengatakan bahwa jangan sampai orang tua saja yang terus memberikaan sesuatu kepada keluarganya namun harus ada timbal balik dari hal tersebut mengingat sebagai anak laki-laki tidak mengurangi kewajiban atas orang tuanya meski sudah memiliki keluarga.

Dari hasil wawancara tersebut dikuatkan akan hasil observasi dimana sebuah upaya yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu, berdasarkan yang terjadi hanya berupaya untuk memberikan sebuah bahan pokok makanan seperti beras, melihat yang terjadi bahwa keadaan antara orang tua dengan keluarganya anak bungsu ini sudah dalam pisah rumah atau kata lain *Alaen*, jadi dari sebuah upaya yang dilakukan orang tuanya justru memberikan sebuah keuntungan yang baik, dimana ada komunikasi yang baik antara suami dengan istrinya dalam sebuah hak dan kewajiban yang seharusnya di lakukan.dan

saling komunikasi yang antara suami dan istri dengan membahas upaya yang dilakukan orang tuanya, saling terbukanya ini saya melihat ada interaksi dan kerja sama yang baik antara suami dan istrinya.²⁴

Dan berikut wawancara kepada Mbak Nurul mengenai dampak kontribusi atau ikut sertanya orang tua dalam membantu di kehidupan rumah tangganya:

“Untuk masalah pemberian orang tua saya kepada saya ya dik, saya tidak keberatan untuk itu dik karena semua yang dilakukan orang tua saya semata hanya ingin membantu dalam menjaga kesejahteraan rumah tangga saya saya, cuman saya merasa kasihan dek, seharusnya saya yang lebih memperhatikan orang tua saya dik melihat keadaan orang tua dari segi kebutuhannya juga kurang tapi mau gimana lagi dek meski sering saya tolak secara untuk dibawa kembali untuk kebutuhan sendiri malah saya yang dimarahi dek untuk diterima saja, bahkan suami saya dek merasa gak enak juga katanya seharusnya yang yang membantu memnuhi kebutuhan orang tua nya malah saya yang sering dibantu dek.”²⁵

Dari penjelasan informan diatas mengatakan untuk hal bentuk pemberian atau ikut sertanya orang tua dalam membantu kehidupan rumah tangganya sudah menjadi kebiasaan orang tuanya. Dan juga informan mengatakan bahwa dia tidak keberatan cuman merasa kasihan yang seharusnya anak membantu orang tua di usia sekarang malah dia sendiri yang sering dibantu, seakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang harus dilakukan orang orang tuanya. Dilanjutkan wawancara kepada H Muri suami dari Mbak Nurul mengenai upaya yang dilakukan mertuanya terhadap keluarganya.

“sebagai suami saya tidak bisa melarang pemberian mertua saya kepada kepada anaknya apalagi cuman hanya memberikan sebuah bahan pangan yang berupa beras, tidak ikut campur yang lebih kepada keluarga saya, saya juga tidak keberatan tapi saya jugaa katakan kepada istri saya untuk diusahakan menolak supaya digunakan sendiri oleh mertua saya, namun meski sudah menolak itu malah justru melarang dan menolak pemberian

²⁴Observasi Pada Tanggal 15 Januari 2022

²⁵Mbak Nurul, Selaku Anak Bungsu, Wawancara Langsung, (Temoran, 13 Januari 2022).

orang tua karena kata beliau sedikit banyaknya pemberian tersebut bisa di jadikan sebagai sebuah jimat keberkahan untuk keluarga kami, jadi bagaimanapun juga pemberian tersebut kami terima toh itu untuk keberkahan dan kesejahteraan untuk keluarga saya. Namun saya katakan kepada istri saya sebisa mungkin nanti kita memberikan yang lebih juga kepada kepada orang tuanya.”²⁶

Dari pemaparan diatas dikatakan bahwa sebuah upaya yang dilakukan orang tua terhadap anaknya meski seorang suami jangan sampai menolak atau membatasi sebuah interaksi antara orang tua dengan anaknya dengan kata lain sebagai seorang suami harus mendukung juga apa yang dilakukan oleh istrinya disini pengakuan si suami memang bentuk kontribusi yang dilakukan oleh mertuanya hanya sebatas memberikan sebuah bahan pokok makanan berupa beras dan bumbu masak. Namun dari hal tersebut sebagai anak sebisa membalas pemberian tersebut untuk sedikit membantu juga kepada orang tua.

Dari wawancara tersebut dikuatkan oleh hasil observasi yang terjadi bahwa upaya yang dilakukan orang tua, kontribusi tersebut tidak terlalu berlebihan yang diungkapkan oleh orang tua, orang tua juga tidak enak hati jika mencampuri rumah tangga mereka jadi upaya yang dilakukan orang tua hanya sebatas memberi baahan pokok makanan seperti beras. Dan dilihat juga ketika melakukan wawancara kepada keluarga anak bungsunya adanya saling memahami antara suami dan istri mengenai pemberian orang tua tersebut, bahkan suaminya juga tidak keberatan dengan pemberian tersebut tetapi kata suami disuahkan untuk memberikan timbal balik sebagai anak kepada orang tuanya, justru peneliti melihat sebuah upaya yang dilakukan orang tua jangan sampai menjadi sebuah masalah yang dipendam anantara suami istri namun alangkah baiknya diusahakan untuk

²⁶H. Muri, Selaku Suami dari Mbak Nurul, Wawancara Langsung, (Temoran, 17 April 2022).

dibicarakan supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti keluarga H. Muri dengan Mbak Nurul.²⁷

Dan berikut kutipan wawancara dengan Mbak Muslimah tentang dampak ikut sertanya orang tua dalam membantu kehidupan rumah tangganya yang berstatus anak bungsu:

“Kalok masalah ikut sertanya orang tua dalam membantu kehidupan rumah tangga saya dik dengan memberikan sebuah bahan pokok makan seperti beras, beras jagung, saya merasa senang dek dan tidak keberatan atas pemberian tersebut dalam membantu khidupan rumah tangga saya, bahkan hal ini menjadi kebiasaan bagi orang tua saya, meski saya juga sering menolak untuk tidak repot-repot menyisihkan sesuatu hanya untuk diberikan kepada saya. dan suami saya juga tidak keberatan dek, namun kata suami saya terima saja pemberian tersebut tapi nanti sebisa mungkin kita memberikan yang lebih juga kepada orang tua saya, katanya. Jadi menurut saya masalah ikut sertanya orang tua dalam membantu kehidupan rumah tangga saya dik, bukan hanya kesejahteraan keluarga saya sendiri tapi lebih menambah kedekatan saya dengan orang tua saya.”²⁸

Dari penjelasan informan terakhir mengatakan bahwa dampak dari ikut sertanya orang tua dalam membantu rumah tangganya sudah menjadi lumrah dilakukan orang tuanya ketika berkunjung kerumahnya. Namun hal tersebut memberikan dampak yang sangat baik untuk keluarganya yang dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bukan hanya itu saja selain merasa sangat terbantu dalam hal tersebut informan juga mendapat dorangan lebih dari suaminya bahwa terima saja pemberian tersebut tapi nanti diusahakan untuk dapat memberi lebih kepada orang tuanya. Jadi hal tersebut bukan hanya peran orang tua saja dalam membantu untuk kesejahteraan rumah tangganya namun hal tersbut menjadi sebuah kedekatan lebih antara hubungan orang tua dan anak.

²⁷Observasi Pada Tanggal 17 April 2022

²⁸Mbak Muslimah, Selaku Anak Bungsu Serumah, Wawancara Langsung, (Temoran, 18 Januari 2022).

Dilanjutkan wawancara kepada Kak Fauzan Suami Mbak Muslimah mengenai upaya yang dilakukan mertuanya terhadap keluarganya.

“sebuah bentuk upaya yang dilakukan orang tua istri saya memang tidak terlalu mendalam dalam keluarga saya, saya juga merasa lega karena mertua saya sangat mementingkan sebuah kebutuhan di keluarga saya, dengan memberikan sebuah kedekatan antara mertua dengan istri saya, meskipun keadaan keluarga saya masih dalam satu rumah dengan mertua saya, karena memang hal ini permintaan mertua saya. Untuk tetap tinggal di kediaman mertua hanya karena menginginkan untuk istri saya yang ada didekat mereka atau kata lain merawat mereka dikemudian hari, jadi saya lebih tenang dalam menjalani kehidupan berumah tangga”.²⁹

Dari pemaparan diatas dikatakan bahwa sebuah upaya yang dilakukan orang tua terhadap anaknya meski seorang suami jangan sampai menolak atau membatasi sebuah interaksi antara orang tua dengan anaknya dengan kata lain sebagai seorang suami harus mendukung juga apa yang dilakukan oleh istrinya disini pengakuan si suami memang bentuk kontribusi yang dilakukan oleh mertuanya hanya sebatas memberikan sebuah bahan pokok makanan berupa beras dan bumbu masak serta upaya untuk tetap tinggal di rumah mertuanya untuk menjadi . Namun dari hal tersebut sebagai anak sebisa membalas pemberian tersebut untuk sedikit membantu juga kepada orang tua.

Dari wawancara tersebut dikuatkan oleh hasil observasi yang terjadi bahwa upaya yang dilakukan orang tua, kontribusi tersebut tidak terlalu berlebihan yang diungkapkan oleh orang tua, dan masalah tempat tinggal dimana orang tua istri meminta untuk tetap tinggal dengan mereka yang menginginkan anak bungsu menjadi sandaran hari tua serta sebagai tempat pulang *Pemoleyan* bagi saudara yang lainnya, orang tua juga tidak enak hati jika terlalu berlebihan mencampuri

²⁹Kak Fauzan, Selaku Suami Mbak Muslimah, Wawancara Langsung, (Temoran, 18 Januari 2022)

rumah tangga mereka jadi upaya yang dilakukan orang tua hanya sebatas memberi bahan pokok makanan seperti beras. Dan dilihat juga ketika melakukan wawancara kepada keluarga anak bungsunya adanya saling memahami antara suami dan istri mengenai pemberian orang tua tersebut, bahkan suaminya juga tidak keberatan dan merasa lega dengan adanya sebuah interaksi antara mertua dengan istrinya dengan pemberian tersebut tetapi kata suami diusahakan untuk memberikan timbal balik sebagai anak kepada orang tuanya, justru peneliti melihat sebuah upaya yang dilakukan orang tua jangan sampai menjadi sebuah masalah yang dipendam antara suami istri namun alangkah baiknya diusahakan untuk dibicarakan supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti keluarga Mbak Muslimah dengan Kak Fauzan.³⁰

B. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian ditemukan beberapa fakta yang terjadi di Masyarakat mengenai kontribusi yang dilakukan oleh orang tua didalam kehidupan rumah tangga anaknya, yakni sebagai berikut:

1. Peran orang tua mengenai kontribusi atau ikut sertanya orang tua dalam membantu kehidupan rumah tangga anaknya tidak keberatan jika dilakukan untuk memantau dan menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga anaknya.
2. Pentingnya sebuah komunikasi antara suami istri untuk lebih memahami antara satu dengan yang lain mengenai sebuah bentuk kontribusi pihak ketiga supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

³⁰Observasi Pada Tanggal 18 April 2022

3. Pentingnya peran orang tua dalam memahami posisi antara orang tua dengan anak yang sudah berkeluarga.
4. Pentingnya sebuah interaksi antara orang tua dengan menantunya supaya adanya sebuah komunikasi yang baik agar bisa menambah kedekatan yang erat antara sebuah mertua dengan menantunya.
5. Anak bungsu juga tidak keberatan ikut sertanya orang tua dalam membantu kehidupan rumah tangganya jika hanya sebatas ikut memenuhi kebutuhan pokok makanan.
6. Para anak boleh saja menerima pemberian orang tua untuk membantu kehidupan rumah tangganya akan tetapi diusahakan untuk memberikan timbal balik kepada orang tua.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan menjabarkan beberapa penjelasan yang menjadi topik penelitian di skripsi ini.

1. Bentuk-bentuk kontribusi yang dilakukan Orang tua di dalam rumah tangga anak bungsunya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian di Desa Temoran terdapat beberapa penemuan yang akan diteliti dan dijabarkan:

- a). Masyarakat Desa Temoran Khususnya Orang tua sudah menjadi kebiasaan atau lumrah dilakukan dengan memberikan kasih sayang kepada anak bungsunya dan lebih dalam ikut serta membantu kehidupan rumah tangganya yang berstatus anak bungsu di keluarganya.

Dalam ikut sertanya orang tua yang sudah sangat lama seakan-akan sudah menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan orang tua untuk memantau dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya. Dalam hal membantu ini, bagi orang tua dilakukan hanya semata-mata ingin membantu kebutuhan rumah tangga anaknya apalagi anak tersebut berstatus anak bungsu, bagi mereka sebuah keharusan yang dilakukan orang tua untuk membantu rumah tangga anaknya. Namun perlu diingat bahwasannya sebagai orang tua seharusnya juga menyadari posisi orang tua dan posisi anaknya yang sudah berkeluarga.

Mengenai tentang kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya dengan mencukupi kebutuhan ekonomisnya, baik dalam bentuk pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Kemudian mendidik anak-anaknya adalah sangat penting posisi keduanya sangat menentukan kehidupan bagi anak-anaknya, selain itu kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya agar berakhlak baik.³¹ Akan tetapi pentingnya ikut campurnya orang tua bukan hanya dipandang sebagai sesuatu yang buruk atau berdampak negatif kebelakangnya, namun untuk masalah ini peran orang tua sangat penting keberadaanya bukan untuk intervensi atau mengekang memantau sepenuhnya keluarga anak tersebut, tetapi untuk lebih memberikan sebuah pembelajaran dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dengan semestinya meski kadang kontribusi ini selalu dipandang negatif, namun perlu diketahui batasan dari bentuk intervensi yang orang tua lakukan.

Berdasarkan temuan penelitian dapat dilihat bentuk-bentuk kontribusi orang tua yang terjadi di masyarakat dengan membantu memenuhi kebutuhan-

³¹Satria efendi “*Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam*” Artikel jurnal mimbar hukum, Jakarta No. 42 Tahun 1997. 19

kebutuhan rumah tangga anak bungsunya. Orang tua membantu kebutuhan keluarga anaknya dengan membawa bahan pangan seperti beras dan alat perlengkapan dapur seperti cobek dan cangkir, serta memberikan arahan betapa pentingnya sebuah kelengkapan kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan dapur dan ada yang masalah tempat tinggal dimana orang tua meminta supaya anak bungsunya tetap tinggal dirumah sebagai tempat sandaran bagi orang tuanya dan saudara yang lainnya. Adakalanya keluarga muda memilih tinggal bersama orang tua bukan di rumah kontrakan atau bahkan rumah sendiri sebaiknya memilih tinggal dengan mertuanya karena desakan atau sanak kerabat istri. Sebaagian kaarena esakaan ekonomi, sebagian lagi karena dorongan untuk berbakti kepada orang tua. Seorang laki-laki yang sudah menjadi suami memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami dalam keluarga begitupun seorang wanita jika sudah menjadi istri dalam perkawinan mendapat hak pula. Disamping itu bagaimana lazim dan wajarnya mereka pun memikul pula kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan itu.³² Hal ini sudah kerap dilakukan orang tua kepada anak bungsunya di masyarakat dimana orang tua selalu membantu dari segi kebutuhan anaknya terutama anak bungsunya.

Dalam hal ini ikut sertanya orang tua dalam membantu kebutuhan keluarga anak bungsunya sudah menjadi kebiasaan bagi orang tua yang didasarkan rasa kasih sayang kepada anak, orang tua tidak ingin melihat anaknya kurang memahami dalam hal kebutuhan-kebutuhan didalam berkeluarga. Tentunya bentuk intervensi atau ikut campurnya orang tua dilakukan demi kesejahteraan

³²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet ke-5, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 73.

kehidupan keluarga anaknya asalkan tidak menimbulkan sesuatu yang buruk untuk dikemudian hari. Ada kelebihanannya tinggal bersama mertua atau orang tua, mereka telah memiliki pengalaman hidup yang banyak, sehingga Insya Allah telah cukup arif dalam memahami masalah-masalah suami istri yang baru menikah. Mereka dapat memberikan bimbingan kepada anak menantunya, sehingga mereka dapat membangun keluarga dengan kondisi yang lebih baik. Mereka juga bisa memberikan bantuan-bantuan kepada rumah tangga anak bungsunya tanpa menjadikan fondasi rumah tangga anaknya lemah. Seperti yang terjadi di Desa Temoran bahwa sebuah kontribusi yang dilakukan orang tua hanya sebagai penasehat dan sekedar membantu kebutuhan anak bungsunya tidak berlebihan dalam ikut campur.

Berkaitan dengan sebuah intervensi yang dilakukan orang tua terhadap anak sudah ada batasan yang harus diketahui sebagai orang tua, yang terdapat dalam UUP Bab 10 bahwasannya mengenai tentang sebuah hak dan kewajiban orang tua yakni wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya namun kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut berlaku terus-menerus meski perkawinan antara kedua orang tua putus.³³ Yang terjadi di masyarakat memang keterlibatan atau keikutsertaan orang tua sudah menjadi konotasi buruk di dengar, namun tentunya hal tersebut jika dilihat dari beberapa pandangan sudah menimbulkan keburukan akan tetapi perlu dilihat bentuk-bentuk kontribusi seperti apa yang dapat memberikan dampak buruk bagi keluarga anaknya.

³³Indonesia, *Undang- undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung; Citra Umbara, 2017), 14-15.

Yang terjadi sekarang di masyarakat Desa Temoran khususnya yang berkaitan dengan yang penulis teliti berdasarkan bentuk kontribusi yang orang tua lakukan, justru memberikan hal positif di dalam kehidupan rumah tangga anaknya, yang pada hakikatnya kontribusi yang dilakukan terhadap anak bungsu tidak memiliki hal yang buruk, dengan ikut campurnya orang tua dengan memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya yang berstatus anak bungsu supaya lebih baik lagi dalam kesejahteraan berkeluarga. Karena ada beberapa campur tangan dalam hal positif yakni, a) Menasehati menantunya mengenai ilmu agama, b) Menjelaskan tentang kewajiban suami istri tanpa mengguurui, c) Menjelaskan peran dan fungsi ibu atau ayah dalam rumah tangga, d) Mengajari cara memasak dan mengurus anak, e) Sekedar memberi saran atas masalah yang terjadi tanpa memaksa, f) Menjadi tempat keluh kesah tanpa memberi saran yang menuju ke negatif untuk rumah tangga anak.³⁴ Hal ini dikarenakan bahwa orang tua beranggapan anak tersebut anak paling akhir yang paling dikhawatirkan kurang cakap dan berpengalaman dalam berumah tangga tidak seperti saudara lainnya. Akan tetapi bukan meremehkan atau mengucilkan sebuah peran hak dan kewajiban suami isteri.

2. Dampak kontribusi yang orang tua lakukan terhadap rumah tangga anak bungsunya.

Berdasarkan dari bentuk-bentuk kontribusi yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya, dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan orang tua tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat apalagi anak tersebut

³⁴Kartika Sari Siregar: Skripsi, *Campur Tangan orang tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang berakhir pada perceraian*, (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2019), 23.

berstatus anak bungsu dikeluarganya. Dan kebiasaan tersebut mendapat dampak yang positif dari bentuk kontribusi yang dilakukan orang tua, karena hal yang dilakukan orang tua tersebut tidak terlalu mendalam dalam ikut campur di dalam rumah tangga anak bungsunya hanya sebatas membantu kebutuhan pokok makanan seperti beras, lauk pauk dan alat-alat dapur, memberikan arahan bahwa pentingnya sebuah kelengkapan rumah tangga terutama kebutuhan dapur serta tempat tinggal untuk anak bungsunya.

Seperti yang terjadi di masyarakat di Desa Temoran bahwa bentuk upaya yang dilakukan orang tua, mendapat respon baik antara suami/istri anak bungsunya ada sebuah interaksi yang lebih erat lagi antara suami istri yang lebih terbuka atas upaya yang dilakukan orang tua dalam membantu kebutuhan anak bungsunya, dimana sebuah komunikasi tersebut menjadi sebuah kedekatan atau keharmonisan antara pasangan suami istri karena. Tercapainya tujuan tersebut sangatlah bergantung pada eratnya sebuah hubungan antara kedua suami isteri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan eratlah hubungan keduanya itu apabila masing-masing suami istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri yang baik.³⁵ Dengan membantu memenuhi kebutuhan pokok makanan seperti beras, lauk pauk dan kebutuhan alat dapur sudah sering terjadi. Namun dari hal ini justru memberikan sebuah keuntungan atau kebaikan terhadap rumah tangga anaknya, karena ada beberapa orang tua beralasan bahwa mengingat keadaan anaknya dari penghasilan yang didapat masih kurang untuk memenuhi kebutuhan

³⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), 399.*

keluarganya, dari hal inilah orang tua melakukan campur tangan terhadap keluarga anak bungsunya dengan memberikan kebutuhan tersebut.

Dan pihak suami/istri dari anak bungsu juga mendapat tanggapan yang baik dengan pemberian dari mertuanya, cuman pihak suami/istri anak bungsu terkadang menolak dan merasa bahwa hal tersebut tidak usah repot-repot untuk membantu keluarganya, alangkah baiknya jika hal tersebut digunakan untuk kebutuhan sendiri, karena pihak suami/istri anak bungsu beralasan seharusnya sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk membantu kebutuhan orang tuanya. Namun bukan hanya itu saja pihak istri lebih menghargai dan mematuhi setiap apa yang diputuskan oleh suaminya ketika membahas sebuah upaya yang dilakukan orang tuanya untuk lebih memaklumi dan menerima pemberian tersebut, hal ini sudah ada dalam KHI mengenai Tentang Hak dan kewajiban suami isteri yakni dimana kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.³⁶

Dimana dalam upaya kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu, bahwa sebagian anak ketika menerima bantuan bahan pokok makanan juga memaparkan bahwa diusahakan sebagai anak jangan sampai lupa bahwa meski sudah memiliki keluarga dan memiliki hak dan kewajiban terhadap keluarganya sendiri, anak masih memiliki hak dan kewajiban kepada orang tuanya, jadi meski orang tua memberikan sesuatu kepada keluarga anaknya maka seharusnya juga sebagai anak bisa memberikan timbal balik kepada orang tuanya. Dalam hal ini Islam juga mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara

³⁶Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 49.

orang tua dan anak. Keterkaitan yang erat dalam islam ini memungkinkan perkembangan yang seimbang antara generasi ke generasi supaya tercapai sebuah hubungan yang baik antara orang tua dengan rumah tangga anak yang lebih sejahtera.³⁷

Dalam bentuk kontribusi yang dilakukan orang tua terhadap keluarga anaknya dapat memberikan keuntungan dan kemaslahtan bagi kehidupan keluarga anak bungsunya, apalagi dilihat dari keadaan keluarga anak bungsunya yang kurang cukup dalam hal pendapatan, tentunya hal ini dapat sedikit membantu kebutuhan keluarga anak bungsunya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Namun dari bentuk-bentuk kontribusi tersebut apa yang dilakukan orang tua seakan sudah menjadi hak dan kewajiban bagi mereka untuk membantu kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga anak bungsunya. Akan tetapi hal ini meskipun sudah kebiasaan bagi orang tua terhadap anak bungsunya, seorang anak juga harus dapat memberikan timbal balik untuk dilakukan kepada orang tuanya, karena meskipun ikut sertanya orang tua dalam membantu kehidupan rumah tangga anaknya, seorang anak juga masih memiliki hak dan kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena berbuat baik kepada orang tua harus didahulukan dari fardhu kifayah, amalan-amalan sunnah, berjihad di jalan Allah

³⁷Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam Menyongsong Abad 2*, (Bandung:Al-Bayan 1993), 112.

SWT namun berbuat baik kepada orang tua tidak harus meninggalkan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya³⁸

Pada hakikatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, mulai dari kecil hingga dewasa sekalipun, dan meskipun tidak ada batasan dalam hukum islam sampai kapan orang tua tersebut berkewajiban memelihara anaknya, apalagi anak tersebut berstatus anak bungsu dikeluarganya. Dari hal ini sebagai orang tua apa yang dilakukannya sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan untuk berkewajiban memelihara anaknya tersebut. Asalkan selama perbuatan tersebut tidak mengandung kezhaliman maka anak tersebut harus menerima dan mentaatinya.

Maka dampak kontribusi yang dilakukan oleh orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya, dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan rumah tangganya, karena berdasarkan dari bentuk-bentuk yang dilakukan orang tua dalam kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya jika hanya sebatas membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga anaknya, asalkan tidak menuju kepada sesuatu keburukan di dalam rumah tangga anaknya serta dampak dari tersebut memberikan sebuah kemashlahatan atau kebaikan antara keluarga anak bungsu dengan orang tua dan suami dan istri anak bungsu..

3. Pandangan *Az-Zari'ah* tentang kontribusi yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya.

³⁸Yazid bin Abdul Qadir Jawa, *Berbakti Kepada Kedua Orang Tua*, (Jakarta: Darul Qalam 2005).34..

Az-Zari'ah berarti jalan menuju kepada sesuatu. Ada juga yang mengkhususkan definisi *Az-Zari'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Akan tetapi Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa pembatasan definisi *Az-Zari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *Az-Zari'ah* yang bertujuan untuk yang dianjurkan. Oleh karena itu, menurutnya, pengertian *Az-Zari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *Az-Zari'ah* mengandung dua makna yakni: yang dilarang, disebut dengan *Sadd Az-Zari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut dengan *Fath Az-Zari'ah*.³⁹

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang predikat-predikat hukum syara' yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat *Az-Zari'ah* dapat ditinjau dari dua segi yakni dari segi *al-ba'its* (motif pelaku) dan ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkan semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku. Maka bisa dikatakan bahwa dari sebuah bentuk upaya kontribusi yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya di Desa Temoran ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan perbuatan tersebut menuju kepada sesuatu yang dilarang untuk dilakukan atau justru diperbolehkan untuk dilakukan.

al-ba'its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu perbuatan yang dilarang

³⁹Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok; KENCANA, 2017), 222.

(haram).⁴⁰ Jadi mengenai kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap orang yang bersangkutan motif dari bentuk atau upaya yang dilakukan orang tua semata hanya ingin membantu kebutuhan dan kesejahteraan rumah tangga anaknya, dan dampak dari perbuatan tersebut menghasilkan sebuah kebaikan dan kemashlahatan dalam rumah tangga anaknya. Meskipun ada sebuah batasan terhadap hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin.

Pada dasarnya yang menjadi objek *Az-Zari'ah* adalah semua perbuatan-perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dibagi menjadi empat, yakni, a).Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya. b).Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya, c).Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya, tidak diyakini dan tidak pula dianggap nadir (jarang terjadi).dalam keadaan ini dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup pintu (*Sadd Az-Zari'ah*) adalah wajib mengambil ikhtiat (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan ikhtiat tidak diragukan lagi menurut amali menepati ilmu yakin, d).Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu.⁴¹

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan *Az-Zari'ah* janganlah sampai berlebih-lebihan, karna jika penggunaan yang berlebih-lebihan dalam *SaddAz-*

⁴⁰Abd Rahman Dahlan, *USHUL FIQH* (Jakarta: Amzah, 2011), 237

⁴¹Chaerul Umam, (eds), *Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 188-189.

Ẓari'ah mengakibatkan melarang kepada yang mubah dan jika berlebih-lebihan dalam *FathAz-Ẓari'ah* bisa membawa kepada membolehkan yang dilarang.⁴²

Dalam masalah kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu di desa temoran kecamatan omben kabupaten sampang. Dimana dalam peran orang tua terhadap anaknya sangat dibutuhkan untuk menjamin kebutuhan anaknya, namun perlu dilihat juga tentang batasan batasan orang tua dalam kehidupan anaknya seperti anak tersebut sudah berkeluarga. Maka peran orang tua beserta hak dan kewajibannya sudah mulai mengurang, namun meskipun demikian yang terjadi di masyarakat orang tua selalu berusaha untuk ikut serta dalam membantu kehidupan rumah tangga anaknya apalagi anak tersebut berstatus anak bungsu dikeluarga. Meskipun keadaan anaknya sudah berkeluarga orang tetap selalu memperhatikan kehidupan anaknya karena takut anaknya kurang cakap dalam menjalankan rumah tangga yang berdasarkan anak kesayangan di keluarganya.

Namun pada kenyataannya keterlibatan atau keikutsertaan orang tua didalam kehidupan rumah tangga anak sudah menjadi sebuah gambaran buruk di masyarakat atau apapun yang berkaitan keluarga anak jika sudah ada peran orang tua di dalamnya maka dari hal tersebut kemungkinan buruk yang akan terjadi. Akan tetapi yang sebenarnya terjadi kontribusi yang dilakukan orang tua memiliki dua kemungkinan yang akan terjadi, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meneentukan hal tersebut memungkinkan kepada sesuatu buruk ataupun baik,.

⁴²A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2005), 101.

Jadi dari permasalahan kontribusi yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu memiliki dua kemungkinan yang terjadi dikemudian hari. Maka peneliti ingin menggunakan kaidah *Az-Zari'ah* untuk menentukan jalanya sebuah perbuatan tersebut dengan menimbangkan sesuatu, apa kontribusi tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan (*SaddAz-Zari'ah*) ataupun justru diperbolehkan untuk dilakukan (*FathAz-Zari'ah*). Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu ini termasuk kedalam *FathAz-Zari'ah* atau *SaddAz-Zari'ah*. Namun peneliti ingin menguraikan satu-persatu dari dua metode kaidah *Az-Zari'ah* untuk lebih mempermudah dalam menentukan permasalahan kontribusi orang didalam kehidupan rumah tangga anak bungsunya di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

- a. Metode *Sadd Az-Zari'ah* terhadap kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu.

SaddAz-Zari'ah merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang didahului kata *Sadd* yang artinya menutup atau menyumbat jalan dari terjadinya kerusakan. Menurut para ulama ahli fiqh, *SaddAz-Zari'ah* yaitu mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kerusakan atau bahaya.⁴³ Dapat diartikan juga bahwa *SaddAz-Zari'ah* adalah penetaapan suatu hukum larangan atas sesuatu hal perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya kemafsadhatan/kerusakan.

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 108

Berkaitan dengan kontribusi yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya memang sudah menjadi hal lumrah dilakukan oleh orang tua di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Dimana ikut sertanya orang tua dalam rumah tangga anaknya dilakukan semata hanya untuk sebatas memberi kebutuhan pokok makanan seperti beras beserta peralatan dapur seperti cobek, cangkir, piring dan lain-lainnya untuk kebutuhan keluarga anaknya dan ada juga mengenai tempat tinggal yang akan ditempati anak bungsunya, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, meskipun hal tersebut tidak diwajibkan untuk dilakukan, namun ikut sertanya orang tua didalam kehidupan rumah tangga anak bungsunya hampir sering dilakukan dengan alasan anak tersebut masih kurang cakap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan kasih sayang lebih terhadap anak bungsunya.

Dalam kasus ini permasalahan yang terjadi di Desa Temoran mengenai kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya. Peneliti ingin melihat metode *SaddAz-Zari'ah* terhadap masalah kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang menjadi objek dari sebuah perbuatan-perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dibagi menjadi empat, yakni;

- a) Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya.
- b) Perbuatan yang jarang berakibat kerusakan/bahaya.
- c) Perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya, tidak diyakini dan tidak pula dianggap nadir (jarang terjadi). dalam keadaan ini dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup pintu (*Sadd Az-*

Ẓari'ah) adalah wajib mengambil ikhtiat (berhati-hati) terhadap kerusakan sedapat mungkin, sedangkan ikhtiat tidak diragukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin.

- d) Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu.⁴⁴

SaddAz-Ẓari'ah merupakan upaya mujtahid untuk menetapkan suatu hukum larangan terhadap satu kasus hukum yang ada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Tampaknya, metode ini sedikit lebih bersifat Prefentif. Artinya, segala sesuatu yang sifatnya mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi Haram. Hal ini bukan berarti sebagai upaya pengekan terhadap sesuatu perbuatan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan menghindari kerusakan. Sebagai metode Prefentif maka tampilan metode ini ialah untuk memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk atau kerusakan yang akan ditimbulkan ketika suatu perbuatan itu dilakukan.⁴⁵

Dengan hal yang mencegah atau menutup terjadinya keburukan yang terjadi dari akibat kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya. Bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat ditutup ataupun dilarang untuk dilakukan, karena dapat dilihat dari sebuah bentuk upaya yang di dapat dari observasi peneliti dilapangan dipaparkan bahwa bentuk-bentuk kontribusi tersebut

⁴⁴Chaerul Umam, (eds), *Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 188-189.

⁴⁵Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH,2013), 142.

tidak terlalu mendalam di dalam kehidupan rumah tangga anak bungsunya serta komunikasi yang baik antara orang tua, anak beserta suami/istrinya menjadi penunjang sebuah kemaslahatan yang didapat dari bentuk kontribusi yang dilakukan orang tua. Dan bahkan ditinjau dari dampaknya berdasarkan observasi peneliti di lapangan memperoleh keterangan bahwa hampir seluruh keluarga anak bungsu menerima dengan baik dan memberikan dampak yang baik juga terhadap kehidupan keluarganya.

Dari objek suatu perbuatan ditinjau dari akibatnya, memang kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya merupakan sebuah hal yang diperbolehkan untuk dilakukan apalagi peran orang tua sebagai motivasi pendorong dalam kesejahteraan keluarga anak memang di butuhkan, ditambah lagi keluarga anak tersebut bisa dikatakan kurang berpengalaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Serta dampak yang ditimbulkan dari bentuk kontribusi tersebut memberikan kemaslahatan terhadap kehidupan rumah tangga anaknya, rumah tangga anak lebih sejahterah dengan upaya yang dilakukan orang tua dalam memberi kebutuhan dalam rumah tangga anaknya. Maka dalam hal ini berdasarkan metode *SaddAz-Zari'ah* tidak ada unsur kerusakan yang akan terjadi dari akibat kontribusi yang dilakukan orang tua terhadap anak bungsunya karena ditinjau dari sebuah bentuk dan dampak yang diperoleh dari pemaparan hasil observasi di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

- b. Metode *FathAz-Zari'ah* terhadap kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu.

Fath Az-Zari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep metode *Sadd Az-Zari'ah*, dia bermakna sarana, alat atau sebuah wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari sesuatu menghasilkan kemashlahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemashlahatan merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri

Satu dari sekian tujuan pemberlakuan hukum Islam untuk menghindari kerusakan atau *Mafsadah* dan mewujudkan kemashlahatan, karena itulah terkait dengan sarana atau wasilah suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemashlahatan, maka hal apapun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan tersebut wajib diadakan atau dimunculkan, dengan kata lain adanya tersebut adalah suatu kewajiban. Demikian konsep sederhana dari metode *Fath Az-Zari'ah*.⁴⁶

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas dalam masalah kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya yang terjadi di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Maka dari permasalahan intervensi yang dilakukan orang tua terhadap anaknya harus ditinjau dari wasilah atau jalan yang dilakukan menghasilkan sebuah kemashlahatan dan kebaikan maka perbuatan tersebut diperbolehkan untuk dilakukan atau wajib untuk dilakukan.

Berkaitan dengan masalah kontribusi yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya menggunakan metode *FathAz-Zari'ah* ada

⁴⁶Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Al-Mazahib*: 2 (Desember, 2017), 295-297.

beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni ditinjau dari bentuk kontribusi yang dilakukan orang tua dan dampak dari bentuk kontribusi yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya. Dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk ikut campurnya orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya sebatas memberi kebutuhan pokok makanan seperti beras dan peralatan dapur yang dianggap bagi orang tua untuk ada sebagai penunjang kebutuhan di dapur di dalam kehidupan rumah tangga anak bungsunya.

Maka bentuk kontribusi yang dilakukan orang tua tersebut justru memberikan dampak yang baik terhadap rumah tangga anak bungsunya, kesejahteraan yang di dapatkan dari kontribusi orang tua tersebut membuat anak lebih terbantu dari segi ekonomi serta finansial didalam kehidupan rumah tangga anak bungsunya. Melihat dan mempertimbangkan dari itu metode *FathAz-Zari'ah* dapat disimpulkan bahwa perbuatan kontribusi yang dilakukan orang tua dipbolehkan dilakukan dengan melihat motif dari bentuk kontribusi serta melihat dampak kontribusi yang dilakukan orang tua justru memberikan kesejahteraan didalam kehidupan rumah tangga anaknya dan lebih memberikan suatu pembelajaran bahwa pentingnya memperhatikan hal kecil mengenai kebutuhan didalam rumah tangga anak bungsunya.

Dapat disimpulkan bahwa skripsi mengenai masalah yang diangkat penulis tentang Kontribusi Orang Tua terhadap rumah tangga anak bungsu perspektif *Az-Zari'ah* di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Ada beberapa hal yang harus ditempuh untuk menentukan menuju kemana jalan atau wasilah

dari perbuatan tersebut dengan memperimbangkan predikat-predikat syara yang dilekatkan dengan *Az-Zari'ah* yang pertama yakni dari segi *Al-Bai'ts* atau motif dari perbuatan tersebut, mengenai hal ini bentuk-bentuk dari sebuah kontribusi yang orang tua lakukan semuanya tidak terlalu dalam di kehidupan rumah tangga anak bungsunya, hanya berupa membantu untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok seperti beras dan peralatan dapur serta permintaan orang tua untuk tinggal dengan orang tuanya sebagai sandaran hidup bagi orang tuanya yang dapat saling memahami antara menantu dan mertuanya. Jadi dari bentuk kontribusi tersebut tidak bisa dikatakan sebuah keburukan untuk rumah tangga anaknya justru lebih membantu kehidupan rumah tangga anak bungsunya. Dan yang kedua yakni, dari segi dampak apa yang ditimbulkan dari sebuah kontribusi tersebut. Segi yang kedua justru memberikan dorongan terhadap motif dari perbuatan tersebut, apakah dari motif tersebut memberikan sebuah hasil yang dibenarkan maupun yang terlarang. Melihat dampak kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya ternyata mendapat respon baik bagi keluarga anaknya baik dari pihak suami/istri anak bungsunya dan memberikan dampak positif didalam kehidupan rumah tangga anaknya, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, pengakuan informan semuanya menerima apa yang diberikan orang tua terhadap keluarganya serta merasa senang ketika ada interaksi dan komunikasi yang baik antara hubungan menantu dan mertuanya atau bahkan antara suami dan istri anak bungsunya dan justru hal tersebut dapat lebih membantu kebutuhan yang harus diperhatikan di dalam rumah tangga agar lebih sejahtera dikemudian hari.

Maka masalah kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu menurut perspektif *Az-Zari'ah* lebih kepada sesuatu yang dianjurkan atau diperbolehkan untuk dilakukan. Dimana wasilah atau jalan yang ditimbulkan dari sebuah bentuk dan dampak kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya menghasilkan kemashlahatan (manfaat/kebaikan) dalam kehidupan rumah tangga anak bungsunya. Jadi masalah kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu perspektif *Az-Zari'ah* termasuk dalam kaidah yang kedua yakni *FathAz-Zari'ah* dimana perbuatan tersebut dianjurkan atau diperbolehkan untuk dilakukan karena menimbulkan sebuah kebaikan atau kemaslahatan bagi keluarga anak bungsunya. Karena sesuatu yang menghasilkan kemashlahatan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama Islam.